



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Munir Alias P. Afi Bin Abdul Wafi (Alm);**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 26 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt. 30, Rw. 06, Desa Jambeanom, Kecamatan Jambeanom, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Dusun Jambeanom;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak berkehendak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munir alias P.Afi Bin Abdul Wafi (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munir alias P.Afi Bin Abdul Wafi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bendel surat pengajuan uang kepada Bank Jatim unit Maesan a.n.

Munir yang didalamnya tertera tanda tangan Kepala Desa Jambeanom,

Bendahara Desa Jambeanom serta cap stempel Kepala Desa Jambeanom

Kec Jambesari Darus Sholah Kab Bondowoso yang terdiri dari:

➢ 1 (satu) lembar surat kuasa kepada PT Bank Jatim a.n Munir;

➢ 1 (satu) lembar rekomendasi a.n Munir;

➢ 1 (satu) lembar pemohon kredit a.n Munir;

➢ 1 (satu) lembar surat keterangan gaji a.n Munir;

➢ 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n Munir;

➢ 1 (satu) lembar aplikasi a.n Munir;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang

punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada

tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Munir alias P. Afi bin Abdul wafi (alm), pada hari

Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada

suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Bank Jatim Unit

Maesan Jalan Raya Jember No. 1 Desa Gambangan, Kecamatan Maesan,

Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah membuat

surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak,

sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang

boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan

maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat –

surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat

mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa Munir alias P. Afi bin Abdul wafi (alm) menyampaikan kepada saksi Laelatul Latifah selaku kepala Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, bahwa terdakwa meminta tanda tangan untuk meminjam uang dengan sistem potong gaji ke Bank Jatim Unit Maesan Kabupaten Bondowoso, namun saksi Laetul Latifa tidak memberikan ijin atau rekomendasi karena terdakwa baru mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Unit Maesan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 04.00 wib terdakwa menemui Andika (yang mengaku Anggota TNI AD) dan temannya tidak diketahui namanya dan meminta tolong untuk minta tanda tangan Kepala Desa, Bendahara dan membuat stempel, selanjutnya blangko pinjaman yang diambil terdakwa dari Bank Jatim Unit Maesan tersebut sudah terdakwa isi hanya tinggal tanda tangan bendahara Desa dan Kepala Desa Jambeanom Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sekira jam 07.00 wib, disebelah kantor Polsek Maesan terdakwa bertemu dengan Andika yang mengaku anggota TNI AD bersama seorang temannya yang tidak dikenal memberikan blangko pinjaman uang yang sudah berisi tanda tangan bendahara Desa dan Kepala Desa lengkap dengan tanda tangan Laelatul Latifa selaku Kepala Desa Jambe Anom dan stempel Desa Jambeanom dan materai yang terdiri dari:

- a. 1 lembar surat kuasa kepada PT Bank Jatim an. Munir;
- b. 1 lembar rekomendasi an. Munir;
- c. 1 lembar pemohon kredit an. Munir;
- d. 1 lembar surat keterangan gaji an Munir;
- e. 1 lembar surat pernyataan an Munir;
- f. 1 lembar aplikasi an Munir;

Dan, oleh karena terdakwa sangat membutuhkan uang selanjutnya tanda tangan Kepala Desa, tanda tangan Bendahara dan stempel Desa Jambe Anom tersebut, kemudian terdakwa meminta tanda tangan Kepala Kecamatan Jambesari Darussolah, selesai meminta tanda tangan Camat Jambesari Darussolah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengajukan atau masukkan permohonan pinjam uang ke Bank Jatim Unit Maesan Bondowoso Jalan Raya Jember No. 1 Desa Gambangan Kec. Maesan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bondowoso yang diterima oleh saksi Wahyudi Siswono sebagai analis kredit pada BANK Jatim Unit Maesan, dan keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendapatkan pencairan dana pinjaman dari Bank Jatim Unit Maesan sebesar Rp. 15.600,000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang kepada Andika yang mengaku anggota TNI AD sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, perbuatan terdakwa memalsu tanda tangan Kepala Desa dan stempel Desa Jambenom serta tanda tangan bendahara tersebut diketahui oleh saksi Laelatul Latifah setelah menerima pemberitahuan dari saksi Wahyudi Siswono, karena merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 9077/DTF/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, Ssi, M.M, Msi, LE.DHYANA A, s.Farm, M. Farm, Apt,

- Dengan kesimpulan antara lain ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan :

A. Tanda tangan (QT) atas nama Laelatul Latifah yang terdapat pada barang bukti nomor :108 /2018/DTF/ s/d 112/2018/DTF berupa :

1. Satu lembar surat kuasa yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 Mei 2018;
2. Satu eksemplar APLIKASI KREDIT MULTIGUNA (LAM.BPD-1-2-KM) dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 May 2018;
3. Satu lembar surat yang ditunjukkan Kepada Yth. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Bondowoso, Hal : Rekomendasi yang dibuat di Bondowoso;
4. Satu lembar surat pernyataan yang dibuat di Bondowoso tanggal 23 May 2018;
5. Satu lembar surat KETERANGAN GAJI yang dibuat di Bondowoso sebagaimana dipersoalkan tersebut Romawi I nomor 1a

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw



s/d 1e diatas adalah NON IDENTIK. Atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Laelatul Latifah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

B. Cap stempel (QC) “ KEPALA DESA JAMBEANOM KEC. JAMBESARI DARUS SHOLAH PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO” yang terdapat pada barang bukti nomor :108 / 2018/DTF/ s/d 112/2018/DTF berupa :

1. Satu lembar Surat Kuasa yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 May 2018;
2. Satu eksemplar APLIKASI KREDIT MULTIGUNA (LAM.BPD-1-2-KM) dari Bank Pembangunan Ddaerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 May 2018;
3. Satu lembar surat yang ditunjukkan Kepada Yth. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Bondowoso, Hal : Rekomendasi yang dibuat di Bondowoso;
4. Satu lembar surat pernyataan yang dibuat di Bondowoso tanggal 23 May 2018;
5. Satu lembar surat KETERANGAN GAJI yang dibuat di Bondowoso sebagaimana dipersoalkan tersebut Romawi I nomor 1a s/d 1e diatas adalah NON IDENTIK. Atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan Cap stempel pembanding (KT) atas nama Laelatul Latifah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263

(1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Munir alias P. Afi bin Abdul wafi (alm), pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Bank Jatim Unit Maesan Jalan Raya Jember No. 1 Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isi surat itu asli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa Munir alias P. Afi bin Abdul wafi (alm) menyampaikan kepada saksi Laelatul Latifah selaku kepala Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, bahwa terdakwa meminta tanda tangan untuk meminjam uang dengan sistem potong gaji ke Bank Jatim Unit Maesan Kabupaten Bondowoso, namun saksi Laetul Latifa tidak memberikan ijin atau rekomendasi karena terdakwa baru mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Unit Maesan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 04.00 wib terdakwa menemui Andika (yang mengaku Anggota TNI AD) dan temannya tidak diketahui namanya dan meminta tolong untuk minta tanda tangan Kepala Desa, Bendahara dan membuat stempel, selanjutnya blangko pinjaman yang diambil terdakwa dari Bank Jatim Unit Maesan tersebut sudah terdakwa isi hanya tinggal tanda tangan bendahara Desa dan Kepala Desa Jambeanom Kec. Jambesari Darussolah Kab. Bondowoso;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sekira jam 07.00 wib, disebelah kantor Polsek Maesan terdakwa bertemu dengan Andika yang mengaku anggota TNI AD bersama seorang temannya yang tidak dikenal memberikan blangko pinjaman uang yang sudah berisi tanda tangan bendahara Desa dan Kepala Desa lengkap dengan tanda tangan Laelatul Latifa selaku Kepala Desa Jambe Anom dan stempel Desa Jambeanom dan materai yang terdiri dari :

- a. 1 lembar surat kuasa kepada PT Bank Jatim an. Munir;
- b. 1 lembar rekomendasi an. Munir;
- c. 1 lembar pemohon kredit an. Munir;
- d. 1 lembar surat keterangan gaji an Munir;
- e. 1 lembar surat pernyataan an Munir;
- f. 1 lembar aplikasi an Munir;

Dan, oleh karena terdakwa sangat membutuhkan uang, selanjutnya tanda tangan Kepala Desa, tanda tangan Bendahara dan stempel Desa Jambe Anom tersebut, kemudian terdakwa meminta tanda tangan Kepala Kecamatan Jambesari Darussolah, selesai meminta tanda tangan Camat Jambesari Darussolah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 09.00 wib terdakwa mengajukan atau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan permohonan pinjam uang ke Bank Jatim Unit Maesan Bondowoso Jalan Raya Jember No. 1 Desa Gambangan Kec. Maesan Kab Bondowoso yang diterima oleh saksi Wahyudi Siswono sebagai analis kredit pada BANK Jatim Unit Maesan, dan keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendapatkan pencairan dana pinjaman dari Bank Jatim Unit Maesan sebesar Rp. 15.600,000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang kepada Andika yang mengaku anggota TNI AD sebesar Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, perbuatan terdakwa menggunakan tanda tangan Kepala Desa dan stempel Desa Jambanom serta tanda tangan bendahara tersebut diketahui oleh saksi Laelatul Latifah setelah menerima pemberitahuan dari saksi Wahyudi Siswoyo, karena merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 9077/DTF/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, Ssi, M.M, Msi, LE.DHYANA A, s.Farm, M. Farm, Apt;

- Dengan kesimpulan antara lain ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan :

A. Tanda tangan (QT) atas nama Laelatul Latifah yang terdapat pada barang bukti nomor :108 /2018/DTF/ s/d 112/2018/DTF berupa :

- 1 Satu lembar surat kuasa yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 Mei 2018;
- 2 Satu eksemplar APLIKASI KREDIT MULTIGUNA (LAM.BPD-1-2-KM) dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 May 2018;
- 3 Satu lembar surat yang ditunjukkan Kepada Yth. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Bondowoso, Hal : Rekomendasi yang dibuat di Bondowoso;
- 4 Satu lembar surat pernyataan yang dibuat di Bondowoso tanggal 23 May 2018;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Satu lembar surat KETERANGAN GAJI yang dibuat di Bondowoso sebagaimana dipersoalkan tersebut Romawi I nomor 1a s/d 1e diatas adalah NON IDENTIK. Atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama Laelatul Latifah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia;

B. Cap stempel (QC) “ KEPALA DESA JAMBEANOM KEC. JAMBESARI DARUS SHOLAH PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO” yang terdapat pada barang bukti nomor :108 / 2018/DTF/ s/d 112/2018/DTF berupa :

- 1 Satu lembar Surat Kuasa yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 May 2018;
2. Satu eksemplar APLIKASI KREDIT MULTIGUNA (LAM.BPD-1-2-KM) dari Bank Pembangunan Ddaerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 May 2018;
3. Satu lembar surat yang ditunjukkan Kepada Yth. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Bondowoso, Hal : Rekomendasi yang dibuat di Bondowoso;
4. Satu lembar surat pernyataan yang dibuat di Bondowoso tanggal 23 May 2018;
5. Satu lembar surat KETERANGAN GAJI yang dibuat di Bondowoso. sebagaimana dipersoalkan tersebut Romawi I nomor 1a s/d 1e diatas adalah NON IDENTIK. Atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan Cap stempel pbanding (KT) atas nama Laelatul Latifah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laelatul Latifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui mengenai pemalsuan tanda tangan dan stempel yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Jambهانوم;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Bank Jatim Unit Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa hendak pinjam uang ke bank dengan sistem potong gaji namun tidak saksi iijinkan/tidak saksi berikan rekomendasinya karena Terdakwa baru saja mengajukan pinjaman ke Bank Jatim, selang beberapa harinya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, ketika Bu Evi dari Bank Jatim menelpon saksi, saksi kemudian bertanya apakah ada perangkat Desa yang meminjam uang dan dijawab ada perangkat desa atas nama Munir meminjam uang dan dana tersebut sudah cair;
  - Bahwa saksi kemudian menyuruh Mursidi untuk datang ke Bank Jatim dan sampai disana memfoto surat pengajuan pinjaman atas nama Munir yang ada tanda tangan saksi lalu diperlihatkan kepada saksi dan tangan itu bukan tanda tangan saksi dan juga bukan tanda tangan Bendahara Desa dan juga cap stempelnya juga palsu;
  - Bahwa jika ada perangkat Desa yang mau pinjam uang di Bank harus ada rekomendasi dari Kepala Desa dan tanda tangan dari Bendahara Desa;
  - Bahwa pinjaman di Bank Jatim atas nama Munir yang sudah cairkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
  - Bahwa cap stempel Desa yang pegang adalah saksi dan tidak pernah dititipkan kepada orang lain dan cap itu hanya ada 1 dan terdapat ciri-ciri khusus dimana pada lingkaran luar cap/stempel Kepala Desa Jambeanom terdapat garis putus-putus sehingga lingkaran luar pada stempel tidak utuh atau terputus namun tetap membentuk garis melingkar;
  - Bahwa karena pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut saksi merasa dirugikan;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Saksi Wahyudi Siswono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jatim sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan saksi menjabat sebagai Analis Kredit Unit Maesan;
  - Bahwa benar Terdakwa pernah mengakukan pinjaman uang ke Bank Jatim Unit Maesan dan telah dicairkan pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Bank Jatim Unit Maesan tersebut;
  - Bahwa saksi baru mengetahui kalau telah terjadi pemalsuan tanda tangan Kepala Desa Jambeanon dan Stempel Desa setelah didatangi oleh perangkat Desa Jambeanom;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pinjaman atas nama Munir sudah dilakukan pengecekan secara administrasi dan berkasnya sudah lengkap dan disetujui oleh atasan untuk dicairkan;
  - Bahwa ada 6 (enam) blangko permohonan pinjaman yang harus diisi oleh nasabah, surat permohonan pinjaman dinyatakan lengkap administrasi kalau sudah ditandatangani Kepala Desa, Bendahara Desa, Cap stempel Desa dan tanda tangan dari Kecamatan serta syarat-syarat yang lain seperti fotocopy Surat Nikah, KK, Slip Gaji, KTP dan SK Perangkat;
  - Bahwa dari pihak Bank Jatim tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada pejabat yang menandatangani rekomendasi pengajuan kredit tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Saksi Evi Ariviyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jatim sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang dan saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu pada Unit Maesan;
  - Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pinjaman uang ke Bank Jatim Unit Maesan dan telah dicairkan pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Bank Jatim Unit Maesan tersebut;
  - Bahwa saksi baru mengetahui kalau telah terjadi pemalsuan tanda tangan Kepala Desa Jambeanon dan Stempel Desa ketika saksi menelpon Kepala Desa Jambeanom yaitu Lailatul Latifah kemudian Kepala Desa Jambeanom menanyakan apakah ada perangkat Desa Jambeanom mengajukan pinjaman kredit, kemudian saksi menanyakan kepada staf saksi bahwa benar ada permohonan kredit atas nama Munir perangkat Desa Jambeanom dan kredit tersebut telah dicairkan;
  - Bahwa permohonan pinjaman atas nama Munir sudah dilakukan pengecekan secara administrasi dan berkasnya sudah lengkap dan disetujui untuk dicairkan;
  - Bahwa ada 6 (enam) blangko permohonan pinjaman yang harus diisi oleh nasabah, surat permohonan pinjaman dinyatakan lengkap administrasi kalau sudah ditandatangani Kepala Desa, Bendahara Desa, Cap stempel Desa dan tanda tangan dari Kecamatan serta syarat-syarat yang lain seperti fotocopy Surat Nikah, KK, Slip Gaji, KTP dan SK Perangkat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Bank Jatim tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada pejabat yang menandatangani rekomendasi pengajuan kredit tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Saksi Fina Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Bendahara di Desa Jambeanom;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Munir telah mengajukan permohonan pinjaman uang di Bank Jatim Unit Maesan dari cerita Kepala Desa Jambeanom kemudian memberitahu saksi bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan dan stempel;
  - Bahwa setelah saksi lihat foto kopi surat pengajuan kredit atas nama Munir tersebut ada surat keterangan gaji dengan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah membuat keterangan gaji tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WIB;
  - Bahwa yang selalu membawa stempel Desa adalah Kepala Desa dan tidak pernah dipinjamkan;
  - Bahwa setiap perangkat Desa yang akan mengajukan pinjaman ke Bank dengan sistem potong gaji, harus menyampaikan kepada Kepala Desa kemudian yang bersangkutan mengambil blangko ke Bank kemudian diajukan kembali kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diberi cap stempel untuk pengesahan serta ada tanda tangan Bendahara dalam keterangan gaji, kemudian diketahui Kepala Kecamatan lalu diajukan ke Bank Jatim dengan jaminan SK Kepala Desa;
  - Bahwa permohonan kredit dari Terdakwa telah dicairkan oleh Bank Jatim;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
5. Saksi Mohammad Taufan S.Sos.,M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Jambesari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 saksi telah menandatangani dan memberi stempel Kecamatan dalam surat pengajuan pinjaman ke Bank Jatim atas nama Munir Kepala Dusun Jambeanom;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, Kepala Desa Jambeanom memberitahu saksi bahwa tanda tangan Kepala Desa dan stempel Desa yang tertera dalam surat pengajuan jaminan kredit uang di Bank Jatim atas nama Munir adalah palsu dan kredit tersebut telah dicairkan pada tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanda tangan saksi tidak pernah koordinasi dengan pihak Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan surat pengajuan pinjaman kredit tersebut ke Kantor Kecamatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa didatangi oleh seseorang yang mengaku anggota TNI atas nama Andika yang menagih hutang kepada saksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah) dan saksi diberi keringanan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dan dianggap lunas namun saksi harus membayar dalam tempo waktu 2 hari sehingga Terdakwa menjadi kebingungan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah meminta blangko pinjaman ke Bank Jatim dan saksi menyampaikan kepada Andika kalau Kepala Desa tidak menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa yang mengisi blangko dari Bank Jatim dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa blangko tersebut Terdakwa serahkan kepada Andika, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa yang memalsukan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa, waktu itu Andika menyerahkan blangko sudah lengkap dengan tanda tangan dan stempel;
- Bahwa ketika menerima kembali blangko tersebut Terdakwa sudah curiga tanda tangan tersebut dipalsukan karena tanda tangannya berbeda tetapi tetap Terdakwa ajukan ke Bank karena terdesak kebutuhan membayar hutang;
- Bahwa permohonan kredit yang Terdakwa ajukan sudah dicairkan pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan sisa dana yang cair setelah adanya kompensasi adalah sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 9077/DTF/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, dengan kesimpulan antara lain ;

- Tanda tangan (QT) atas nama Laelatul Latifah yang terdapat pada barang bukti nomor :108 /2018/DTF/ s/d 112/2018/DTF berupa :
  1. Satu lembar surat kuasa yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu eksemplar Aplikasi Kredit Multiguna (LAM.BPD-1-2-KM) dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 Mei 2018;
3. Satu lembar surat yang ditunjukkan Kepada Yth. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Bondowoso, Hal : Rekomendasi yang dibuat di Bondowoso;
4. Satu lembar surat pernyataan yang dibuat di Bondowoso tanggal 23 May 2018;
5. Satu lembar surat keterangan gaji yang dibuat di Bondowoso sebagaimana dipersoalkan diatas adalah NON IDENTIK. Atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Laelatul Latifah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;.

➤ Cap stempel (QC) “ KEPALA DESA JAMBEANOM KEC. JAMBESARI DARUS SHOLAH PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO” yang terdapat pada barang bukti nomor :108 / 2018/DTF/ s/d 112/2018/DTF berupa :

1. Satu lembar Surat Kuasa yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 May 2018;
2. Satu eksemplar APLIKASI KREDIT MULTIGUNA (LAM.BPD-1-2-KM) dari Bank Pembangunan Ddaerah Jawa Timur Kantor Cabang Bondowoso yang dibuat di Bondowoso pada tanggal 23 May 2018;
3. Satu lembar surat yang ditunjukkan Kepada Yth. Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Bondowoso, Hal : Rekomendasi yang dibuat di Bondowoso;
4. Satu lembar surat pernyataan yang dibuat di Bondowoso tanggal 23 May 2018;
5. Satu lembar surat keterangan gaji yang dibuat di Bondowoso sebagaimana dipersoalkan adalah NON IDENTIK. Atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan Cap stempel pembanding (KT) atas nama Laelatul Latifah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat pengajuan uang kepada Bank Jatim unit Maesan a.n. Munir yang didalamnya tertera tanda tangan Kepala Desa Jambeanom,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Jambeanom serta cap stempel Kepala Desa Jambeanom

Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar surat kuasa kepada PT Bank Jatim a.n Munir;
- 1 (satu) lembar rekomendasi a.n Munir;
- 1 (satu) lembar pemohon kredit a.n Munir;
- 1 (satu) lembar surat keterangan gaji a.n Munir;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n Munir;
- 1 (satu) lembar aplikasi a.n Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa (Kepala Dusun Jambeanom) menyampaikan kepada saksi Laelatul Latifah selaku kepala Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, bahwa Terdakwa meminta tanda tangan untuk meminjam uang dengan sistem potong gaji ke Bank Jatim Unit Maesan Kabupaten Bondowoso, namun saksi Laetul Latifa tidak memberikan ijin atau rekomendasi karena Terdakwa baru saja mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Unit Maesan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, seseorang yang bernama Andika yang mengaku Anggota TNI AD menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa pengajuan kreditnya tidak mendapat rekomendasi dari Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan blangko pinjaman dari Bank Jatim yang sudah Terdakwa isi akan tetapi belum ada tanda tangan Kepala Desa Jambeanom Darussolah dan Bendahara Desa Jambeanom Darussolah kepada Andika;
- Bahwa kemudian Andika menyerahkan kembali blangko pinjaman uang yang sudah berisi tanda tangan Laelatul Latifa selaku Kepala Desa Jambeanom Darussolah, tanda tangan Bendahara Desa dan stempel Desa Jambeanom Darussolah;
- Bahwa ketika melihat tanda tangan Kepala Desa di dalam blangko rekomendasi Terdakwa sudah menyadari bahwa tanda tangan itu berbeda dengan tanda tangan Laelatul Latifa Kepala Desa Jambeanom Darussolah;
- Bahwa blangko pinjaman terdiri dari : 1 lembar surat kuasa kepada PT Bank Jatim an. Munir, 1 lembar rekomendasi an. Munir, 1 lembar pemohon kredit an. Munir, 1 lembar surat keterangan gaji an Munir, 1 lembar surat pernyataan an Munir dan 1 lembar aplikasi an Munir, Terdakwa mintakan tanda tangan Camat Jambesari Darusollah ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajukan permohonan pinjam uang ke Bank Jatim Unit Maesan Bondowoso Jalan Raya Jember No. 1 Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang diterima oleh saksi Wahyudi Siswono sebagai analis kredit pada BANK Jatim Unit Maesan, dan keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa mendapat pencairan dana pinjaman dari Bank Jatim Unit Maesan sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu Rupiah) sisa dari kompensasi hutang sebelumnya;
- Bahwa Kepala Desa Jambenom Darussolah tidak pernah menandatangani rekomendasi pinjaman kredit dari Terdakwa dan Bendahara Desa Jambenom Darussolah juga tidak pernah menandatangani keterangan gaji atas nama Terdakwa;
- Bahwa stempel Desa yang ada dalam blangko rekomendasi bukan stempel Desa Jambenom Darussolah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 9077/DTF/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, Tanda tangan atas nama Laelatul Latifah yang terdapat pada barang bukti adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pbanding atas nama Laelatul Latifah, begitu juga dengan cap stempel Kepala Desa Jambenom Kecamatan Jambesari Darussolah Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan Cap Stempel pbanding sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Munir Alias P. Afi Bin Abdul Wafi (Alm)** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Munir Alias P. Afi Bin Abdul Wafi (Alm)** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan Terdakwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa (Kepala Dusun Jambeanom) menyampaikan kepada saksi Laelatul Latifah selaku kepala Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, bahwa Terdakwa meminta tanda tangan untuk meminjam uang dengan sistem potong gaji ke Bank Jatim Unit Maesan Kabupaten Bondowoso, namun saksi Laetul Latifa tidak memberikan ijin atau rekomendasi karena Terdakwa baru saja mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Unit Maesan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, seseorang yang bernama Andika yang mengaku Anggota TNI AD menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa pengajuan kreditnya tidak mendapat rekomendasi dari Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan blangko pinjaman dari Bank Jatim yang sudah Terdakwa isi akan tetapi belum ada tanda tangan Kepala Desa Jambeanom Darussolah dan Bendahara Desa Jambeanom Darussolah kepada Andika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Andika menyerahkan kembali blangko pinjaman uang yang sudah berisi tanda tangan Laelatul Latifa selaku Kepala Desa Jambeanom Darussolah, tanda tangan Bendahara Desa dan stempel Desa Jambeanom Darussolah;
- Bahwa ketika melihat tanda tangan Kepala Desa di dalam blangko rekomendasi Terdakwa sudah menyadari bahwa tanda tangan itu berbeda dengan tanda tangan Laelatul Latifa Kepala Desa Jambeanom Darussolah;
- Bahwa blangko pinjaman terdiri dari : 1 lembar surat kuasa kepada PT Bank Jatim an. Munir, 1 lembar rekomendasi an. Munir, 1 lembar pemohon kredit an. Munir, 1 lembar surat keterangan gaji an Munir, 1 lembar surat pernyataan an Munir dan 1 lembar aplikasi an Munir, Terdakwa mintakan tanda tangan Camat Jambesari Darusollah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajukan permohonan pinjam uang ke Bank Jatim Unit Maesan Bondowoso Jalan Raya Jember No. 1 Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang diterima oleh saksi Wahyudi Siswono sebagai analis kredit pada BANK Jatim Unit Maesan, dan keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa mendapat pencairan dana pinjaman dari Bank Jatim Unit Maesan sebesar Rp15.600,000,00 ( lima belas juta enam ratus ribu Rupiah) sisa dari kompensasi hutang sebelumnya;
- Bahwa Kepala Desa Jambeanom Darussolah tidak pernah menandatangani rekomendasi pinjaman kredit dari Terdakwa dan Bendahara Desa Jambeanom Darussolah juga tidak pernah menandatangani keterangan gaji atas nama Terdakwa;
- Bahwa stempel Desa yang ada dalam blangko rekomendasi bukan stempel Desa Jambeanom Darussolah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 9077/DTF/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, Tanda tangan atas nama Laelatul Latifah yang terdapat pada barang bukti adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama Laelatul Latifah, begitu juga dengan cap stempel Kepala Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darussolah Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Cap Stempel pemingg sebagai yang terdapat pada dokumen pemingg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah menggunakan surat yang didalamnya terdapat tanda tangan palsu serta cap stempel yang palsu untuk mendapatkan pinjaman uang di Bank Jatim, sehingga dengan adanya surat tersebut Bank Jatim mencairkan kredit kepada Terdakwa total yang diterima sebesar Rp15.600,000,00 ( lima belas juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang memakai surat-surat yang didalamnya terdapat tanda tangan serta cap stempel palsu untuk kemudian diajukan sebagai persyaratan kredit di Bank Jatim merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidaknya Terdakwa mengerti (weten) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya dapat membayangkan akan memperoleh keuntungan dengan cairnya kredit dari Bank Jatim dan Terdakwa sendiri memahami bahwa tanda tangan serta cap stempel dalam surat tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa kerugian dalam unsur pasal ini tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak harus berupa kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim adalah merupakan surat palsu, dimana didalamnya terdapat tanda tangan Kepala Desa dan Cap Desa Jambanom



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan, sehingga hal tersebut dapat berakibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada Aparat Desa, sehingga dengan demikian maka unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bendel surat pengajuan uang kepada Bank Jatim unit Maesan a.n. Munir yang didalamnya tertera tanda tangan Kepala Desa Jambeanom, Bendahara Desa Jambeanom serta cap stempel Kepala Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari: 1 (satu) lembar surat kuasa kepada PT Bank Jatim a.n Munir, 1 (satu) lembar rekomendasi a.n Munir, 1 (satu) lembar pemohon kredit a.n Munir, 1 (satu) lembar surat keterangan gaji a.n Munir, 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n Munir, 1 (satu) lembar aplikasi a.n Munir, yang oleh Penuntut Umum dimohonkan untuk tetap terlampir dalam berkas, oleh karenanya barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang Kepala Dusun yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat akan tetapi justru melakukan perbuatan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munir Alias P. Afi Bin Abdul Wafi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel surat pengajuan uang kepada Bank Jatim unit Maesan a.n. Munir yang didalamnya tertera tanda tangan Kepala Desa Jambanom, Bendahara Desa Jambanom serta cap stempel Kepala Desa Jambanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari: 1 (satu) lembar surat kuasa kepada PT Bank Jatim a.n Munir, 1 (satu) lembar rekomendasi a.n Munir, 1 (satu) lembar pemohon kredit a.n Munir, 1 (satu) lembar surat keterangan gaji a.n Munir, 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n Munir, 1 (satu) lembar aplikasi a.n Munir, tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd  
Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd  
Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd  
Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
Ngatminiati, S.H.